

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum berada di tengah-tengah masyarakat. Kumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai masyarakat, dan hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat melalui serangkaian aturan berisi perintah maupun larangan dengan sifat yang memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, kondisi yang tertib, damai dan juga tentram, yang juga disertai dengan sanksi di dalamnya. Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan karena suatu pelanggaran terhadap aturan hukum, serta bentuk perwujudan dari penegakan hukum, yaitu pemungisian norma-norma hukum secara nyata. Hal tersebut karena keamanan, ketertiban, serta keadilan dari masyarakat hanya dapat dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Berdasarkan muatannya hukum dibagi menjadi hukum Privat dan hukum Publik. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia diatur dan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan, ketentuan-ketentuan yang membatasi tingkah laku manusia itu disebut dengan hukum privat.¹ Sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya atau negara dengan alat perlengkapan negara disebut dengan hukum publik. Hukum pidana berada di dalam ranah hukum publik. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Cet.17, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 147.

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pidana yang diancamkan itu dapat dijatuhkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Hukum Pidana sendiri terbagi menjadi dua bahasan, yaitu hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil. Di dalam hukum pidana materiil termuat aturan-aturan yang menetapkan serta merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana juga ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil yang juga dikenal sebagai hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Dengan demikian hak negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum formil. Norma-norma hukum pidana materiil diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan norma-norma hukum pidana formil diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 1.

Perbuatan-perbuatan pidana terbagi atas kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam KUHP. KUHP yang berlaku di Indonesia disusun dalam 3 (tiga) buku, yaitu Buku Kesatu yang berisi aturan umum, Buku Kedua mengatur mengenai kejahatan, dan Buku Ketiga berisi aturan-aturan mengenai pelanggaran. Setiap perbuatan pidana yang menyebabkan korban atau kerugian kepada orang lain wajib dipertanggungjawabkan dengan mengikuti batas-batas berlakunya KUHP.

Batas-batas berlakunya KUHP tertuang dalam asas-asas hukum pidana yang telah jelas diatur dalam Buku Kesatu KUHP antara lain Asas Legalitas, Asas Teritorial, Asas Personal (Nasional Aktif), Asas Perlindungan (Nasional Pasif), dan Asas Universal.

Penjelasan mengenai salah satu asas dalam hukum pidana dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “tidak suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Rumusan tersebut mengandung asas legalitas, yaitu suatu asas yang menentukan perbuatan apa dan sejak kapan dipandang sebagai perbuatan pidana. Asas Teritorial tercantum didalam Pasal 2 KUHP, berbunyi : “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”. Rumusan ini berarti bahwa orang yang melakukan delik itu tidak harus secara fisik betul-betul berada di Indonesia tetapi deliknya terjadi di wilayah Indonesia.

Asas Personal (Nasional Aktif) tercantum dalam Pasal 5 KUHP, asas personalitas ini diperluas dengan Pasal 7 yang disamping mengandung asas

nasionalitas aktif (asas personalitas) juga asas nasional pasif (asas perlindungan). Menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan itu. Asas Perlindungan (Nasional Pasif) tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (4) KUHP. Kemudian asas ini diperluas dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan juga oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 7 (drt) tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutya, Asas Universalitas, jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tapi kepentingan dunia secara universal, kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas.

Selain asas-asas pada hukum pidana materiil, hukum pidana formiil juga memiliki asas-asas yang harus diperhatikan dalam beracara. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia mengemukakan asas-asas penting dalam hukum acara pidana antara lain adalah Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; Asas praduga ta bersalah; Asas oportunitas, Pemeriksaan terbuka untuk umum; Semua orang diperlakukan sama di depan hakim; Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap; Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum; Asas akuasotor dan inkisitor; dan Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum pidana juga memiliki tujuan dalam pemenuhan keadilan. Bentuk pemenuhan keadilan sebagai tujuan hukum pidana juga terjawantahkan dalam Asas "*Ne Bis In Idem*". Secara

umum, pengertian *ne bis in idem* adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan apabila sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Ketentuan mengenai asas ini dalam hukum pidana tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, BAB VIII, Tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, sebagaimana rumusannya berbunyi : ayat (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herziening*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Ayat (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari Hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- ke-1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
- ke-2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Proses serta mekanisme penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHP meliputi 3 (tiga) tahapan, antara lain tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mengenai ketentuan asas *ne bis in idem* dalam KUHP, asas ini merupakan salah satu jenis gugurnya atau hapusnya hak penuntutan. Tidak hanya mengenal hal bahwa seorang yang telah dipidana, tidak boleh dituntut lagi mengenai perbuatan itu lagi, melainkan jika orang dalam perkara pertama dibebaskan atau dilepaskan

dari segala tuntutan, maka atas perbuatan yang sama itu tidak boleh dilakukan penuntutan lagi. Jadi apabila misalnya putusan pembebasan terdakwa disebabkan oleh suatu kekeliruan belaka dalam penuntutannya, maka kini pun penuntutan tidak boleh diulangi dengan maksud memperbaiki kekeliruan itu.³

Asas hukum *ne bis in idem* juga diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia BAB III Bagian Keempat tentang Hak Memperoleh Keadilan. Pasal 18 ayat (5) berbunyi : Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan Asas-Asas Dasar hak asasi manusia sebagaimana Pasal 2 berbunyi : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Dengan demikian dasar ajaran *ne bis in idem* adalah untuk kepentingan akan suatu kepastian dan ketentraman hidup bermasyarakat, ialah: 1) Guna menjunjung tinggi kemuliaan hukum serta kepentingan-kepentingan hakim sebagai alat perlengkapan negara, 2) Memberikan kepastian hukum bagi tiap orang (individu).⁴

³ *Ibid*, h. 160.

⁴ Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, h. 78.

Sebuah kasus pencurian di Kota Sungai Penuh, Jambi tertuang dalam putusan No 58/Pid.B/2018/PN.Spn jo. putusan No 2/Pid.B/2019/PN.Spn. di tahun 2018, putusan No 58/Pid.B/2018/PN.Spn memutuskan seorang terdakwa bernama Eko Marsudi terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian di tahun 2019, Hakim yang memutus putusan No 2/Pid.B/2019/PN.Spn menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum merupakan *ne bis in idem*, dengan didasarkan pada putusan No 58/Pid.B/2018/PN.Spn yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk mengetahui apakah yang menyebabkan hakim memutus *ne bis in idem* pada putusan yang kedua, perlu dilakukan suatu analisa terhadap dua putusan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah makna konsep *ne bis in idem* dalam sistem peradilan pidana ?
2. Apakah *ratio decidendi* Hakim dalam memutus bahwa suatu perkara itu *ne bis in idem* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini sebagaimana didasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep serta unsur unsur dari *ne bis in idem*, mengetahui bentuk putusan yang dihasilkan asas *ne bis in idem*. upaya hukum apa yang

tepat untuk dimohonkan terhadap putusan *ne bis in idem*.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan suatu perkara itu *ne bis in idem*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya sebisa mungkin dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih serta dapat dijadikan bahan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam kajian ilmu pidana.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, serta dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait, terutama aparat penegak hukum dalam penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe *doctrinal research*. Penelitian hukum normatif ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Tipe penelitian ini bertujuan untuk

menemukan kebenaran berdasarkan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, dan norma hukum dengan asas hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan merujuk pada konsep dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan telaah terhadap kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dalam hal ini yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. 13, Kencana, Jakarta, 2017, h. 133

⁶ *Ibid*, h. 135

⁷ *Ibid*, h. 158

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas.⁸ Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan Perundang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Peraturan Perundang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Peraturan Perundang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*;
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid.Sus/2016
- g. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 58/PID.B/2018/PN.Spn
- h. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 2/PID.B/2019/PN.Spn
- i. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 58/PID.B/2018/PN.Spn

⁸ *Ibid*, h. 181

⁹ *Ibid*.

- j. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 2/PID.B/2019/PN.Spn
- k. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 576/Pid.B/2014/PN.Sby
- l. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 620/Pid.B/2014/PN.Sby
- m. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 144/Pid.B/2010/PN.Pct
- n. Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 298/Pid.B/2011/PN.Kd.Mn
- o. Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 490/Pd.B/2011/PN.Po.

Adapun bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yaitu buku-buku, kamus hukum maupun inter, artikel-artikel dari majalah, karya ilmiah hukum dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian ini. Adapun bahan hukum tersebut adalah yang berhubungan dengan fokus penulisan ini yaitu tentang *asas ne bis in idem*.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditemukan, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini baik bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur, dan pendapat-pendapat ahli. Lalu bahan hukum tersebut ditelaah dengan cara dipahami, diteliti, dikaji, dan dianalisa secara mendalam. Setelah terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut

diklasifikasikan dan disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penyelesaian atau menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer adalah metode Preskriptif Analitik untuk menganalisa bahan hukum dalam penelitian ini. Metode atau teknik Preskriptif Analitik ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk memahami pembahasan permasalahan isu hukum terkait dengan lebih jelas, maka skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab permasalahan yang disusun secara sistematis dalam bentuk sebagai berikut:

Bab I (pertama) merupakan bab pendahuluan yang terbagi dalam sub-sub bab yaitu berupa latar belakang yang relevan dengan isu hukum terkait; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode berupa tipe penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum; dan sub bab yang terakhir berupa sistematika penulisan.

Bab II (kedua) berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu berisi pembahasan konsep mengenai asas *ne bis in idem*, landasan asas *ne bis in idem*, syarat-syarat *ne bis in idem*, dan pembahasan mengenai jenis putusan apakah yang dapat melekat asas *ne bis in idem*, serta pembahasan mengenai upaya hukum apa yang tepat untuk dimohonkan terhadap putusan yang memuat *ne bis in idem*.

Pada bab III (ketiga) berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu tentang analisa mengenai pertimbangan hukum hakim di dalam memeriksa perkara pidana, sehingga memutuskan suatu perkara dinyatakan *ne bis in idem* atau bukan *ne bis in idem*.

Pada bab IV (keempat) berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah yang mencakup asas *ne bis in idem* dalam penuntutan perkara pidana, serta saran.